

## NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR

<sup>1</sup> Haedar Djidar <sup>2</sup> Dandi Darmadi, <sup>3</sup> Fitriani Ismail

<sup>1,2,3</sup> Universitas Andi Djemma

Correspondent author: [dandi\\_darmadi@unanda.ac.id](mailto:dandi_darmadi@unanda.ac.id)

Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

### Abstract

The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is needed in political processes such as the general election of regional heads because civil servants are public services and civil servants who truly stand independently without having to take sides. The problem in this research is the neutrality of the state civil apparatus in the head election. 2020 Region in East Luwu Regency. How to impose sanctions for violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head Election (Pilkada) in East Luwu Regency in 2020. This research aims to. To find out and analyze the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2020 Regional Head Election in East Luwu Regency. To find out how to impose sanctions for violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head Election (Pilkada) in East Luwu Regency in 2020. This research was conducted using Normative Empirical legal research methods. The research was conducted in East Luwu Regency. The East Luwu Regency Government, together with Bawaslu, in organizing the regional elections, is committed, together with Election Organizing Institutions and Non-Election Organizing Institutions, to implementing Regional Elections with integrity, namely by preventing violations and fraud in the implementation of Regional Elections. Providing sanctions for violations of the neutrality of the State Civil Service requires fact-based case handling.

**Keywords:** Neutrality; Regional Head Election; State Civil Apparatus

### Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memang sangat dibutuhkan dalam proses politik seperti Pemilihan Kepala Daerah karena Pegawai Negeri Sipil merupakan pelayanan publik dan pegawai negeri yang betul-betul berdiri secara independen tanpa harus memihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris. penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada berkomitmen bersama Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Non Penyelenggara Pemilu melaksanakan Pilkada yang berintegritas yaitu dengan mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, memerlukan penanganan kasus berbasis pada fakta.

**Kata Kunci:** Aparatur Sipil Negara, Netralitas; Pemilihan Kepala Daerah

## PENDAHULUAN

Keberadaan negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat Pilkada. Hal ini diperjelas pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, bahwa Pilkada adalah : *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi"*. Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan bahwa: *"Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan"*.

Selanjutnya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pilkada yang menyebutkan bahwa: *"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis"*. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 diikuti sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah dari 554 (lima ratus empat puluh empat) jumlah total provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut dibagi atas 9 (sembilan) provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) kota/kabupaten. Pilkada serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan dengan dasar hukum PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Penggunaan mesin birokrasi pada pemilihan umum memang menjadi persoalan yang acapkali terjadi pada saat ini, yakni terlibat pada politik praktis yang melanggar asas netralitas. Namun, acapkali ASN secara sukarela terlibat agar mendapatkan akses kepada pusat kekuasaan dan mampu mempercepat karir dalam birokrasi yang mengharapkan imbalan kepada calon yang didukung apabila menang dalam pemilihan. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang menandai partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin di daerah mereka. Dalam pelaksanaan pilkada yang baik, secara konstitusional merupakan salah satu prasyarat

terciptanya kehidupan demokrasi yang ideal di suatu negara. Pelaksanaan proses Pilkada yang baik membutuhkan komitmen dari para pihak yang terlibat dalam proses pemilu atau pemilihan dalam penyelenggaraan pemilu baik KPU atau Bawaslu, Calon atau peserta Pilkada serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pada proses pemilihan yang baik dilandaskan prinsip Luber Judil yaitu langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Prinsip politik ini diharapkan dapat memberikan pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta memiliki legitimasi yang tinggi untuk menjalankan roda pemerintahan.

Netralitas ASN menjadi salah satu penentu integritas proses politik, dimana kehadiran mereka seharusnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politis atau pribadi. Meskipun peran ASN dalam memastikan kelancaran pemilihan sangat krusial, terdapat risiko bahwa sebagian ASN tidak dapat mempertahankan netralitas mereka dengan baik. Fenomena ini menciptakan tantangan serius terhadap integritas pemilu, meresahkan masyarakat terkait kemungkinan pengaruh dari pihak yang seharusnya bersifat netral. Pengaruh asas netralisasi, memiliki peranan yang penting untuk mempertahankan dan menjaga profesionalitas kerja dari ASN dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 2 huruf f tertera asas netralitas aparatur sipil negara. Asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Nilai-nilai dasar asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak dan menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Kode etik dan kode perilaku mengatur agar Aparatur Sipil Negara melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga tidak terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan ketentuan disiplin ASN.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 angka 14 bahwa: "*larangan memberi dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan*". Dalam Pasal 4 angka 15 juga disebutkan bahwa: "*dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara; (a) terlibat dalam kegiatan kampanye, (b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, (c) membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama kampanye, (d) mengadakan kegiatan atau tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa*

*kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota, keluarga dan masyarakat".*

Pada dasarnya Netralitas ASN memang sangat dibutuhkan dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah, karena pegawai negeri merupakan pelayanan publik dan pegawai negeri yang betul-betul berdiri secara independent tanpa harus memihak. Jika diperhatikan pegawai negeri kadang kala terpengaruh untuk memihak salah satu partai dalam keadaan terpaksa apalagi jika salah satu kandidat merupakan calon bertahan. Ketidaknetralan ASN juga dapat dilihat dengan jelas jika calon kepala daerah berasal dari keluarganya sendiri. Diindikasi hal tersebut yang mendorong banyak terjadinya kasus ASN yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah. Hal tersebut tidak diherankan lagi jika dalam proses politik, pegawai negeri ikut mendukung bahkan terlibat langsung dalam mendukung calon kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan banyak fenomena-fenomena politik, tanpa kecuali perilaku ASN dalam menciptakan perilaku netral. Fenomena pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat menjadi contoh bagaimana politisasi dalam birokrasi. Sebenarnya ASN cenderung dalam posisi dilematis dan terombang ambing oleh kepentingan politik. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, terdapat temuan sebanyak 15 (lima belas) dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 7 (tujuh), dan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama kali terjadi di Pemilihan Kepala Daerah. Dampak yang terjadi terhadap Netralitas ASN pada Kabupaten Luwu Timur harus diselesaikan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Bawaslu dan KPU telah melakukan upaya-upaya preventif, salah satunya dengan menggelar sosialisasi netralitas ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Bapak Askar, di Gedung Wanita Simpursiang, Puncak Indah Kecamatan Malili. Dalam sambutan Bupati Luwu Timur yang disampaikan Asisten Administrasi Umum, Bapak Askar menyampaikan bahwa sosialisasi netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu patut diapresiasi sebagai upaya preventif untuk mencegah ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis dan mengingatkan ASN agar netralisasi dalam setiap tahapan pilkada, terutama dalam masa kampanye, karena akan ada sanksi yang didapatkan jika ASN terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, Senin (24/02/2020) yang dikutip dari Media Warta lutim.

Ketua Bawaslu Luwu Timur dalam sambutannya menyampaikan, tujuan digelarnya kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menjaga netralitas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Luwu Timur Tahun 2020 dan melalui sosialisasi, netralitas ASN dapat meminimalisasi pelanggaran dan kecurangan sehingga dapat menghasilkan pilkada yang aman, damai dan sejuk. Namun demikian pada tanggal 7 Oktober 2020 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dimana ASN tersebut menunjukkan gestur berupa simbol atau gerakan tangan dua jari, yaitu simbol atau gerakan yang sama ditunjukkan oleh paslon dan para pendukung paslon nomor urut 2, perbuatan yang dilakukan oleh ASN pada masa kampanye Pilkada serentak tahun 2020 salah satu calon kepala daerah. Terhadap perbuatan yang dilakukan ASN tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran ketentuan Pasal 4 angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga ASN yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai ketentuan Pasal 12 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Dan tentunya ini melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang seharusnya ASN harus netral dan profesional dalam pilkada

## METODE

Peneliti menggunakan jenis Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris memfokuskan pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana seorang ASN harus menjaga netralitasnya terhadap politik di Kabupaten Luwu Timur. Pada dasarnya metode penelitian ini ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data atau informasi peneliti melakukan penelitian di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data-data mengenai dasar hukum yang berkaitan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Rakyat diberi hak dan memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun, Permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditemukan hampir pada setiap Pilkada, walaupun berbagai regulasi dalam mewujudkan netralitas ASN telah dibuat dan

diberlakukan, serta peringatan netralitas ASN telah dilakukan, akan tetapi pelanggaran terhadap netralitas ASN masih sering terjadi, bahkan melibatkan ASN dari berbagai level. ASN merupakan Abdi Negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik, justru sering terpengaruh oleh kepentingan politik. Wujud nyata netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan dengan melibatkan peranan secara optimal beberapa institusi terkait, antara lain beberapa upaya membangun netralitas ASN pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur :

Upaya Membangun Netralitas ASN Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Bawaslu Kabupaten Luwu Timur sampai dengan jajaran pengawasan pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu termasuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 538 (lima ratus tiga puluh delapan) TPS, dengan jumlah daftar pemilih di wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 201,786 (Dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam) Orang pemilihan Kepala Daerah Luwu Timur sedangkan pemilih ASN sebanyak 3.887 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) orang. Dalam melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan secara serentak pada tahun 2020, bagi jajaran pengawas tentu saja sangat menguras energy disetiap tahapan. Bawaslu RI, merilis jumlah perkara netralitas ASN pada Pilkada 2020 dengan 170 wilayah, terjadi sebanyak 1.010 perkara atau pelanggaran. Dan berdasarkan indeks kerawanan pilkada, isu netralitas ASN merupakan isu ketiga yang rawan pada masa pilkada. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu netralitas ASN, dimana Kabupaten Luwu Timur menempati urutan kedua setelah pinrang, dan ini tentunya menjadi perhatian bersama ASN, TNI dan Polri dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah.

Bawaslu telah menekankan pada sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri yang dihadiri oleh ASN, TNI dan Polri lingkup Kabupaten Luwu Timur agar tetap netral, dalam pilkada serentak Kabupaten Luwu Timur dan bersama-sama dapat mengawasi jalannya pesta demokrasi dengan kreatif dan partisipatif. Bawaslu juga telah menghimbau ASN agar tidak boleh sembarang terima undangan ormas demi jaga netralitas, kegiatan yang harus dihindari ASN: Pertama, hindari kegiatan yang ada umbul-umbul partai. Kedua, menghindari kegiatan yang ada poster parpol. Dan Ketiga, tidak memakai kaos parpol. Jika ASN ada yang mendapat undangan dari ormas, sebaiknya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan atasan terlebih dahulu. ASN memilih dengan cermat kegiatan yang tidak menyimpang kepentingan parpol.

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur meminta ASN agar bersikap netral pada pilkada, dan hal ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran pada saat tahapan sebelum, selama

dan setelah pilkada dan lebih bijak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas. Jika dilihat Pada Pilkada 2020 yang lalu, masih ada sebagian ASN terlibat sebagai peserta kampanye atau mengarahkan PNS lain untuk turut serta dalam kampanye, ataupun menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye dan ada juga yang menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Salah satu pelanggaran karena ada beberapa Kepala Sekolah SD, ada Kadis Pendidikan, dan pegawai biasa menggunakan kendaraan dinas plat merah mengunjungi rumah ketua tim pemenang bacalon. Mengikuti kampanye menjadi salah satu terjadinya ketidaknetralan yang dilakukan ASN. Seharusnya tidak ada lagi ASN yang terlibat dalam pemilihan atau ranah perpolitikan, seperti menjadi peserta kampanye, berfoto bersama calon bupati atau wakil bupati, mengarahkan PNS lain untuk turut serta dalam kampanye, dan menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye, dan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Pada dasarnya secara etik telah diatur bahwa ASN harus netral baik pada pemilu maupun pilkada. Kemudian di surat keputusan bersama (SKB) 5 kementerian/lembaga antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2022, memberikan penegasan bahwa ASN harus netral baik sebelum tahapan pemilu, pada saat berlangsung pemilu dan pasca pemilu begitu juga pilkada. Netralitas bagi ASN menjadi sangat penting agar ASN tidak memanfaatkan kewenangannya atau kekuasaannya dalam rangka kepentingan politik. Dan juga dalam sistem meritokrasi mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi, berharap ASN dapat bekerja secara profesional. Profesionalisme ASN akan berimplikasi terhadap produktif kerja, profesionalisme kinerja dan peningkatan layanan publik serta menghindari miss a power (penyalahgunaan kewenangan). Kandidat yang terpilih berdasarkan prestasi akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya karena mereka tahu bahwa posisi mereka didasarkan pada kemampuan yang telah diuji. Sistem meritokrasi dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam politik. Keterlibatan lebih luas dari berbagai kalangan akan meningkatkan pluralisme ideologi dan memperkaya dialog politik, mengarah pada keputusan yang lebih inklusif dan representative.

Sudah diatur dalam Undang-Undang kalau ASN wajib hukumnya netral. Kami telah melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu baik itu bawaslu maupun KPU untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur. ASN harus bijak menjalankan tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Harapan kami pisahkan jabatan Bupati yang diemban dengan jabatan calon Bupati yang akan mengikuti pemilihan. ASN bisa netral dari seluruh tahapan pemilihan agar bisa

menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, agar didapatkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyatnya. Kebebasan dalam berpendapat dan berpikir merupakan salah satu dari hak asasi, dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui kebebasan berserikat dan berkumpul. Terdapat masalah utama dalam mengimplementasikan hal tersebut yaitu adanya pembatasan kebebasan warga negara untuk ikut berperan aktif dalam pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bagian diktum dinyatakan bahwa perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan penegasan kembali bahwa seorang ASN harus menjaga independensi dan netralitasnya. Hal ini dapat dilihat pada bagian penjelasan bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Seorang ASN diharapkan memiliki karakter/budi pekerti dan profesionalitas sebagai modal utama untuk mewujudkan netralitas. Profesionalisme tinggi perlu dikembangkan, bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi birokrasi dalam melayani masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemandirian birokrasi dalam menghadapi tekanan dan intervensi politik. Bawaslu telah melakukan pengawasan dan mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi haknya untuk memilih agar menjadi pengawas partisipatif dalam rangka mengawasi proses penyelenggaraan demokratis. Karena dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi akan sangat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Sosialisasi tentang netralitas ASN yang dilakukan terkait pengawasan secara tatap muka dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Poin penting dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah bagaimana agar netralitas ASN bisa tetap terjaga khususnya dalam Pilkada di Kabupaten Luwu Timur, karena sejauh ini di Kabupaten Luwu Timur sudah ada 18 laporan yang masuk di Bawaslu.

Ditemukan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dalam membangun netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah mengadakan sosialisasi Netralitas ASN.
  - a) Dalam sosialisasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020, dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Gedung Simpursiang, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur mengundang KASN yang diwakili oleh Ibu Dra. Nurhasni selaku Asisten

KASN Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN. Selain KASN, Bawaslu Luwu Timur juga menghadirkan narasumber, diantaranya Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, selaku Plt. Ketua DKPP, Hasma Niar Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H, M.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Seluruh narasumber mengajak dan memotivasi ASN di Kabupaten Luwu Timur untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, karena bersikap netral bagi ASN adalah wajib mengingat ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik dan pemersatu bangsa.

b) Pada tanggal 9 Juli 2024 bertempat di aula Hotel I Lagaligo Malili, Salah satu upaya mencegah pelanggaran Netralitas ASN, TNI dan Polri, Bawaslu Luwu Timur menggelar sosialisasi dengan tema Pengawasan Pemilu Partisipatif Netralitas ASN, TNI dan Polri.

2. Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat menjelang Pemilu Serentak.
3. Melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dalam menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah masa kampanye serta untuk menjaga keutuhan NKRI.
4. Melakukan penyebarluasan informasi kepemiluan melalui akun resmi Bawaslu Luwu Timur, tentang dasar hukum Netralitas ASN dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta memberikan pendidikan dan edukasi pengawasan pemilu kepada masyarakat.
5. Melaksanakan fasilitasi pembinaan aparatur pengawas pemilu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.
6. Meningkatkan pengawasan pada saat kampanye kepada jajaran pengawas pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur. Jajaran pengawas pemilihan diharapkan melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan kampanye, dan ketika menemukan ada ASN yang ikut serta dalam kampanye, agar memberikan edukasi serta penyampaian larangan agar ASN tersebut tidak ikut secara aktif dalam kegiatan tersebut

### **Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran etralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020**

Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran netralitas jika terlibat dalam beberapa aktivitas yang berkaitan dengan politik. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur, memerlukan penanganan kasus berbasis pada fakta. Keterlibatan oknum ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melanggar aturan yang ada, padahal aturannya telah menjelaskan dimana setiap ASN tidak boleh terlibat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada baik sebelum, selama dan sesudah kampanye. Pelanggaran terhadap

netralitas ASN tidak harus dengan menjadi anggota partai politik atau tim kampanye, ASN yang menunjukkan dukungan ke peserta pemilu juga bisa disebut melanggar netralitas. Tren pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati urutan kedua setelah pinrang yang kerap terjadi selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Luwu Timur. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menangani 22 (dua puluh dua) Laporan dan Temuan dugaan Netralitas ASN (Hukum Lainnya), dari 22 kasus yang diusut, 4 (empat) kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur terpenuhi atau tidak ditemukan pelanggaran. Sedangkan 14 (empat belas) kasus ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Bawaslu telah memberikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk di proses lebih lanjut. Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, tetapi kewenangan pengawasan itu hanya dalam meneruskan saja ke KASN. Persoalan apakah ASN berpihak ke salah satu calon atau terafiliasi kepada kepentingan salah satu partai politik atau kepentingan politik tertentu, KASN yang berhak menilai patut diduga. Tetapi kalau sudah masuk tahapan kampanye pasca pencalonan dan tahapan kampanye diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Pilkada bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan menangani proses termasuk didalamnya ada ancaman pidana ASN yang diduga melanggar netralitasnya, jika ada unsur tindak pidana Pemilu maka akan di proses mulai dari Bawaslu, Penyelidikan Kepolisian dan jaksa.

**Tabel 1.** Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran Netralitas ASN per Tahapan

NO	TAHAPAN	LAPORAN	TEMUAN
1.	Tahapan Persiapan	0	0
2.	Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	0	0
3.	Tahapan Pencalonan	3	10
4.	Tahapan Kampanye	2	5
5.	Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang	0	0
6.	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	0
7.	Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>15</b>

Sumber: Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Luwu Timur, 2020

Bahwa berdasarkan Tabel 1, Bawaslu Kab. Luwu Timur pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 telah menemukan kasus pelanggaran netralitas ASN berjumlah 5 (lima) Laporan dan 15 (lima belas) Temuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan; Pada tahapan persiapan, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tidak menangani kasus laporan atau temuan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
2. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih; Pada tahapan pemuktahiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tidak menangani kasus laporan atau temuan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2020.

## 3. Tahapan Pencalonan

**Tabel 2.** Laporan/Temuan Pada Tahapan Pencalonan

NO	NOMOR REGISTER	URAIAN PERISTIWA	Hasil Tindak Lanjut
1.	01/LP/PB/Cam. Towuti /27.10/II/2020 (Tgl 6/02/2020)	Pada hari kamis tanggal 6 februari 2020 tepatnya pada pukul 10.00 wita, pelapor atas nama Muhammad Adil menerima kiriman foto dari masyarakat terkait bahwa adanya pembuatan Baliho MTH yang dilakukan di halaman rumah jabatan Camat Towuti dan kemudian pelapor datang ke Panwascam Towuti untuk melaporkan kejadian tersebut.	Ditindaklanjuti ke KASN dan Mendapat balasan dari KASN Yaitu Teguran Lisan langsung dari Bupati Luwu Timur
2.	01/TM/PB/Kab/2 7.10/1/2020 (25/01/2020)	Pada hari Sabtu, tanggal 25 januari 2020 pukul 19.30 WITA, anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menemukan sebuah postingan di Facebook, gambar salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang diposting oleh akun Ona Mo You serta akun Ma'Gebby pada grup Whatsapp Persatuan Jurnalis Lutim pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 18.36 WITA dimana pada gambar tersebut ada foto Thoriq Husler Bupati Luwu Timur dan Budiman Hakim bertuliskan "Luwu Timur Keren", 1x lagi HUSLER ber BUDI, yang dimana gambar tersebut diposting oleh akun Ona Mo You (Rais) di Facebook dan Ma'Gebby (Nurbaefi) di grup Whatsapp Persatuan Jurnalis Lutim.	-
3.	02/TM/PB/Kab/2 7.10/VI/2020 (30/06/2020)	Pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 11.00 WITA, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menemukan sebuah spanduk bertuliskan "Tabe, Bersama Kami H. Muh. Thoriq Husler Bersahabat dan Mengayomi Semua Golongan" sebagai bentuk Sosialisasi Bakal Calon Bupati Luwu Timur yakni H. Muh. Thoriq Husler yang saat ini sebagai Bupati Luwu Timur yang berada di halaman` salah satu ASN yang menjabat sebagai Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur.	Belum Mendapat balasan rekomendasi dari KASN
4.	01/TM/PB/Cam. Wotu/27.10/VII/2020 (02/07/2020)	Kegiatan Rapat / Diskusi dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan di Warkop Tarampeo pada Minggu 28 juni 2020, Pukul 20:35 Wita Angenda rapat iniin melibatkan kelompok Masyarakat mengatasmamakan Pemuda Kande Api Bersatu dan Indologo. Pada kegiatan ini juga terlihat seorang ASN ikut terlibat dalam Rapat/ Diskusi ini. Pada akhir Rapat / Diskusi Peserta dan Narasumber Mengucapkan Yel Yel dengan Bunyi " Kami dari Pemuda Kande Api Bersatu Bersama Indologo Siap memenangkan MTH 2 Periode".	-
5.	03/TM/PB/Kab/2 7.10/VII/2020 (15/07/2020)	Pada hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 18.39 WITA, seseorang mengirimkan via whatshapp gambar salah satu ASN yang menjabat sebagai Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur yang sedang berfoto dengan Bupati	Belum Mendapat Balasan Rekomendasi dari KASN

		<p>Luwu Timur (Muh. Thoriq Husler) di Kantor DPP Golkar dengan menggunakan baju berwarna kuning. Kemudian Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan penelusuran pada tanggal 14 Juli 2020 tentang foto tersebut melalui Sekertaris Partai Golkar Kab. Luwu Timur, beliau membenarkan bahwa benar dalam foto tersebut adalah ASN dan kegiatan dilaksanakan di kantor DPP Golkar.</p>	
6.	04/TM/PB/Kab/2 7.10/VIII/2020 (10/8/2020)	<p>Pada hari ini Rabu 5 Agustus 2020 bertempat di Jl. Sukarno Hatta Lr.3 (Lapangan Futsal Alfred Toko Anugrah) Kecamatan Malili, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pengawasan terhadap Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yaitu Pengukuhan Tim Pemenangan Husler-Budiman Tingkat Kabupaten dan Silaturahmi simpatisan serta pengurus Partai Pengusung. Berdasarkan Hasil pengawasan, kegiatan tersebut di mulai pada pukul 19.00 WITA, Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati HUSLER-BUDIMAN, Ketua Partai Pengusung Golkar, PAN, Gerindra, Hanura, PKB, PKS, PDIP, PBB, Tim Pemenangan HUSLER-BUDIMAN, 24 Orang Anggota DPRD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tim Relawan HUSLER-BUDIMAN.</p>	<p>Belum Mendapat balasan rekomendasi dari KASN</p>
7.	05/TM/PB/kab/2 7.10/VIII/2020 (10/08/2020)	<p>Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Malili, Kalaena, Wotu, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, Burau, Angkona, Wasuponda, Towuti, dan Nuha terdapat dalam beberapa Desa yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur telah di temukan adanya baleho, spanduk, dan poster/Banner yang terpasang yang memuat foto dari ASN yang secara tidak langsung memperkenalkan beliau sebagai bakal Calon Wakil Bupati Luwu Timur yang masih berstatus ASN dan di pasangkan dengan saudara Husler yang sekarang masih menjabat sebagai Bupati Luwu Timur.</p>	<p>Belum Mendapat balasan rekomendasi dari KASN</p>
8.	03/TM/PB/Cam. Wotu/ 27.10./VIII/2020 (9/08/2020)	<p>Pada Hari Sabtu 08 Agustus 2020 Panwascam Wotu Mendapatkan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait Survey Internal RSUD I Lagaligo Yang Beredar yang dilakukan oleh ASN.</p>	<p>Ditindaklanjuti ke KASN dan Mendapat balasan rekomendasi dari KASN yaitu sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka</p>
9.	02/TM/PB/Cam. Malili/27.10/VII/2 020 (13/08/2020)	<p>Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Malili, Kalaena, Wotu, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, Burau, Angkona, Wasuponda, Towuti, dan Nuha terdapat dalam beberapa Desa yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur telah di temukan adanya baleho, spanduk, dan poster/Banner yang terpasang yang memuat foto ASN yang secara tidak langsung memperkenalkan beliau sebagai bakal Calon Wakil Bupati Luwu Timur yang masih berstatus ASN dan di pasangkan dengan saudara Husler yang sekarang masih menjabat sebagai Bupati Luwu</p>	<p>Ditindaklanjuti ke KASN dan Mendapat balasan rekomendasi dari KASN yaitu sanksi Moral</p>

Timur.			
10.	01/TM/PB/Cam. Towuti/27.10/VIII/2020 (13/08/2020)	Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh Panwascam Towuti dan PKD Desa Langkea Raya sejak tanggal 15-17 Agustus 2020 merajuk pada Form A pengawasan dengan nomor: 250126/LHP/PP/08/2020 Ditemukan kehadiran 2 orang ASN dalam kegiatan sosialisasi salah satu Bacalon Bupati dan Wakil Bupati IBAS-RIO. dalam masa penelusuran diperoleh informasi bahwa kehadiran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti dan Rekannya di undang melalui Telepon Seluler dan Whatsapp, serta tidak ditemukan lembaran surat undangan secara resmi untuk undangan ditujukan kepada instansi / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towutu.	Tidak ditindaklanjuti
11.	04/TM/PB/Cam. Wotu/27.10/VIII/2020 (18/08/2020)	Bahwa Panwascam Wotu atas nama Abdul Fatir telah Melakukan Klarifikasi Terhadap ASN pada hari Sabtu-Minggu tanggal 15-16 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, dari hasil klarifikasi tersebut, ASN berdasarkan hasil keterangan klarifikasi menerangkan benar dirinya dapat dari salah satu ASN, sebuah link yang isinya survey internal RSUD I Lagaligo yang mana di dalam survey itu ada foto bakal calon Bupati Luwu Timur yaitu Muh. Thoriq Husler dan Irwan Bachry Syam, dan kemudian di bawah tulisan tersebut ada foto bakal calon Bupati Luwu Timur yaitu Muh. Thoriq Husler dan Andi Rio Patiwiri serta dibawah masing-masing foto tersebut ada option klik yang bertuliskan MTH-BUDI dan dan IBAS-ARP.	Ditindaklanjuti ke KASN dan Mendapat balasan rekomendasi dari KASN yaitu sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka
12.	02/TM/PB/Cam. Towuti/27.10/VIII/2020 (29/08/2020)	Bahwa berdasarkan infomasi awal yang didapatkan berkaitan dengan adanya sebuah video yang menunjukkan bahwa diduga terdapat seorang PNS yang ikut serta terlibat dalam sebuah video seruan serentak untuk salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 no urut 2. Adapun seruan bunyi di dalam video tersebut adalah "Ibas-Rio Bukan Kaleng-Kaleng.", dengan adanya kejadian ini maka dilakukanlah penelusuran oleh Panwas kecamatan Towuti.	Ditindaklanjuti ke KASN dan Mendapat balasan rekomendasi dari KASN yaitu sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka
13.	06/TM/PB/kab/27.10/IX/2020 (8/09/2020)	Bahwa hari sabtu tanggal 5 September 2020 seorang ASN Camat Wasuponda bersama seorang kepala Desa Ledu-Ledu hadir di lokasi Kegiatan Pengukuhan Tim Garuda dan Peresmian Posko Induk Tim Pemenangan Garuda dari salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati no urut 2 pada tanggal 5 September 2020.	Diteruskan ke KASN dan Mendapat balasan rekomendasi dari KASN yaitu sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka

Sumber: Divisi Penangan Pelanggaran Bawaslu Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Tabel 2, terdapat 13 (tiga belas) Laporan/Temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kab. Luwu Timur pada tahapan Pencalonan. Dimana terdapat 10 (sepuluh) Laporan/Temuan netralitas ASN dan telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan 3 (tiga) Laporan/Temuan yang bukan pelanggaran dan dihentikan penanganannya. Hasil penelitian, peneliti menemukan dari 10 (sepuluh) laporan/temuan Netralitas ASN yang diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan belum

mendapatkan balasan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), dikarenakan tindakan pelanggaran tidak ditemukan karena ASN tersebut sedang Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CTLN).

### **1. Tahapan Kampanye**

Jumlah Laporan/Temuan pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang ada pada Tahapan Pelaksanaan Kampanye sebanyak 7 (tujuh). Diantaranya : diteruskan ke KASN berjumlah 5 (lima). Kemudian Laporan/Temuan yang tidak ditindaklanjuti pada Tahapan Pelaksanaan Kampanye berjumlah 2 (dua) Laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil laporan.

### **2. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang**

Pada tahapan distribusi logistik dan masa tenang, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tidak menangani kasus laporan atau temuan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

### **3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tidak menangani kasus laporan atau temuan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

### **4. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tidak menangani kasus laporan atau temuan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Berdasarkan tahapan diatas, bahwa pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. 5 (lima) kasus dikenakan sanksi moral
2. 2 (dua) kasus dikenakan sanksi lisan
3. 2 (dua) kasus dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi, pemberian sanksi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak, antara lain:

### **Sanksi Moral Terbuka**

Sanksi Moral Terbuka yaitu sanksi moral yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara terbuka. Hal ini diatur pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kasus ASN yang tidak netral yang terjadi ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari KASN yaitu sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka, dengan kasus sebagai

berikut : Temuan Nomor Register : 03/TM/PB/Kec-Wotu/27.10/VIII/2020 yang ditemukan oleh Abdul Fatir, S.H yang kapasitasnya adalah Ketua Panwas Kecamatan Wotu, terlapor atas nama Yohanis Siahaya seorang ASN (Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah) dengan uraian peristiwa pelanggaran yaitu Pada Hari Sabtu 08 Agustus 2020 Panwascam Wotu Mendapatkan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait Survey Internal RSUD I Lagaligo Yang Beredar yang dilakukan oleh ASN ,maka Pimpinan Panwascam Wotu Abdul Fatir, Ibriansyah Irawan, Beserta Staf Sudirman Melakukan Penulusuran dirumah Sdr.Yohanis Siahaya alias Yopi yang diduga mengetahui temuan tersebut pada hari minggu 09 Agustus 2020 pukul 11:00-11:59 bertempat di desa balaikembang Kec.Mangkutana Penelusuran tersebut berjalan sesuai dengan protap Covid 19 dan pimpinan panwascam memberikan beberapa pertanyaan mengenai bukti awal Screenshoot chat Watshapp kepada sdr.Yohanis Siahaya alias Yopi dari , hasil penulusuran menemukan fakta sebagai berikut : 1. Benar, Sdr.Yohanis Siayaha mengakui telah membuat survey internal RSUD I Lagaligo.2. Benar, Sdr.Yohanis Siayaha telah membagikan Link Survey Internal RSUD I Lagaligo.

### **Sanksi Moral Tertutup**

Sanksi Moral tertutup adalah sanksi moral yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara tertutup atau terbatas. Hal ini diatur pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan penelitian, penelitian tidak menemukan Pelanggaran Netralitas ASN dengan sanksi moral tertutup pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

### **Hukuman Disiplin Sedang**

Disebut juga dengan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu hukuman disiplin ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan PNS. Hukuman disiplin sedang berupa:

- a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama 1 tahun
- b. Penundaan Kenaikan Pangkat (KP) selama 1 tahun
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 tahun

Kasus ASN yang tidak netral yang terjadi ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari KASN yaitu hukuman disiplin sedang, dengan kasus sebagai berikut:

Laporan Nomor Register: 08/LP/PB/Kab/27.10/X/2020 yang dilaporkan oleh Agus Melas yang kapasitasnya adalah seorang Pengacara, terlapor atas nama Muh. Alamsyah seorang ASN (Staf Dinas Capil) dengan uraian peristiwa pelanggaran yaitu Pada hari Minggu Tanggal 27 September di Posko Pemenangan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur atas nama Ir. Irwan Bachri Syam, ST dan Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn ditemukan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Muh. Alamsyah yang bertugas di Dinas

Capil Kabupaten Luwu Timur berada diposko tersebut.

### **Hukuman Disiplin Berat**

PNS yang melakukan pelanggaran serius yang merusak kredibilitas dan integritas lembaga atau instansi tempat mereka bekerja. Hukuman disiplin berat berupa:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Berdasarkan penelitian, penelitian tidak menemukan Pelanggaran Netralitas ASN dengan hukuman disiplin berat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. Pemberian sanksi pada hukuman disiplin sedang dan berat diatur dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan analisis peneliti, pelanggaran terbanyak yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur pada kegiatan tahapan pencalonan dan tahapan kampanye. Dari bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN Kabupaten Luwu Timur, baik yang telah jelas berbau politik maupun acara masyarakat lainnya, seharusnya ASN tahu mana yang bertujuan kearah politik. Penanganan pelanggaran oleh oknum ASN Kabupaten Luwu Timur pada dasarnya dilakukan oleh lembaga yang berhak menerima laporan yaitu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur karena mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam memastikan pelanggaran tersebut benar mengandung pelanggaran

Adapun proses penanganannya adalah staf Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima Laporan/Temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah, setelah itu dibuatkan kajian awal untuk menentukan Syarat Formil dan Materil laporan kemudian diregistrasi dan selanjutnya dilakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi, kemudian dibuatkan Kajian dugaan Pelanggaran dan hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur memutuskan untuk memberikan rekomendasi Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya kepada KASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Inspektorat dalam pengawasan internal, memeriksa ASN diduga melakukan pelanggaran disiplin dan memberikan rekomendasi kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemeriksaan memberikan keyakinan secara terbatas apakah yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak dan kalau terbukti melakukan pelanggaran, maka Inspektorat akan memberikan rekomendasi kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa resume.

Pemeriksaan Inspektorat dilakukan ketika ada ASN yang melakukan indisiplinier. Walaupun kasus netralitas ASN merupakan suatu bentuk dari disiplin PNS, tetapi pemeriksaan dilakukan ketika ada penerusan dari PPK karena Bawaslu atau Panwaslu tidak memberikan

langsung laporan temuan pelanggaran ini kepada Inspektorat melainkan diteruskan ke KASN. Dari hasil rekomendasi KASN kepada Bupati Luwu Timur dengan nomor R-4108/KASN/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Muh. Alamsyah, maka Bupati Luwu Timur telah menindaklanjuti dari pelanggaran ASN dengan memberikan teguran tertulis kepada ASN yang tidak netral pada tanggal 10 September 2021 berupa Surat Keputusan Nomor 276/F-03/IX/TAHUN 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Saudara Muh. Alamsyah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan upaya membangun Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, yaitu: Meningkatkan pemahaman terhadap pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten melalui sosialisasi netralitas ASN; melakukan penyebaran informasi melalui media cetak maupun online mengenai Netralitas ASN; Menghimbau seluruh pegawai ASN lingkup Kabupaten Luwu Timur untuk menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 terdapat beberapa oknum ASN yang ditemukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Laporan sebanyak 4 kasus dan temuan sebanyak 11 kasus telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Luwu Timur. Adapun Sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) selama 1 (satu) Tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rozali, 1986, Hukum Kepegawaian di Indone- sia, Jakarta, Rajawali Press
- Amin, 2013, Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008).
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Kencana, 2016),
- Ani Sri Rahayu, "Potret Pelanggaran Netralitas ASN", Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik, 2019
- Ashiddiqie, jimly 2010. Perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi. HI, 29
- Azed, Abdul Bari, dan Makmur Amir. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty
- Dwiyanto, A. Reformasi Birokrasi Konstektual. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Elisabeth Nurhaini ButarButar. 2018. Metode Penelitian Hukum. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Elly Fatimah, Erna Irawati. 2017. Modul Pelatihan Manajemen Dasar Calon PNS Manajemen
- Fritz Edward Siregar, Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada, Jakarta: Konstitusi Press, 2020
- Firman Bagus Budiono. 2017. Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Universitas Airlangga.
- Frits Morstein Marx. 1957. Administrasi Negara: Sebuah Pengantar Birokrasi, London: University of Chicago Press.fi
- Hartini, S. 2009. Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinamika Hukum,
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hermawan, Eman. Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar. Jakarta: Garda Bangsa, 2001.
- Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (Yogyakarta: Saufa. 2014)
- I wayan Yoga Pratama Putra, et al Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak", Jurnal Konstruksi Hukum, 3.2 (2022)
- Kosasih 2017; Marasabessy et al. 2021; Nurhalimah 2019; Subekti et al. 2014
- Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Diterjemahkan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia, 2016.
- Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018),
- Liane Irma Veronsia Leleng, dkk., Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018
- Mahfud, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998. Marbun, S.F, dan Mahfud MD. Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Maria Soemardjono, 2009, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, Kompas Gramedia
- Mahfud, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indoensia,
- Marbun, S.F dan M. Mahfud MD. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Miftah Thoha, 2008, Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia
- Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005),
- Mulyono, A. 2015. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah. JKMP (ISSN. 2338-445X),
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian
- Muhaimin, SH., M. Hum. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram-NTB: Mataram University Press.

- 
- Purba, L. A, 2010, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung,
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006),
- Ruslan. Manajemen Public Relations dan media komunikasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Satoto, Sukanto, 2004, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Yogyakarta: CV Hanggar Kreator
- Saragih, Bintan R, dan Moh Kusnardi. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Serafina Shinta Dewi, "Pengaturan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS", WICARANA, 1.2 (2022)
- Sri Hartini, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)" Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9. No. 3, September 2009,
- Patria, A, 2015, Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014,
- Watunglawar, 2015, Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undangn Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,
- Warsito Utomo, 2005, Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompabilitas menjadi Budaya Birokrasi,
- Wahyu Saefudin, Mengembalikan Fungsi Keluarga (Bandung: Ide Publishing, 2019),
- Wijaya, BUMDESA; Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta; Gava Medi. 2018
- Yamin, 2013, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar. Makasar
- Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.